

Tinjauan Konstitusional atas Kewenangan KPK dalam Perkara Korupsi Koneksitas Pasca Putusan MK No. 87/PUU-XII/2023.

Gregorius Excelcis Warow*

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

*Penulis Korespondensi : gregoriuswarow@gmail.com

Abstract. *This research aims to examine the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in handling connectivity corruption cases after the Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XXI/2023. This research is a normative legal research with a statute approach and a case approach, using primary and secondary legal materials collected through literature studies. The results of the study show that the Constitutional Court interpreted Article 42 of the KPK Law constitutionally conditionally, so that the KPK remains authorized to handle connectivity cases as long as the handling begins from the beginning by the KPK. This decision provides legal certainty as well as strengthening legitimacy for the KPK in handling cases involving legal subjects from the general and military courts at the same time. This study also shows that structural barriers, multi-interpreted legal substance, and sectoral legal culture are serious challenges in connectivity law enforcement practices. Therefore, it is necessary to harmonize regulations and strengthen the legal structure and culture between institutions in order to realize a more effective, fair, and non-discriminatory eradication of corruption.*

Keywords: *Connectivity Corruption; Constitutional Court; KPK Authority; Legal System; State of Law..*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara korupsi koneksitas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 42 Undang-Undang KPK secara konstitusional bersyarat, sehingga KPK tetap berwenang menangani perkara koneksitas sepanjang penanganannya dimulai sejak awal oleh KPK. Putusan ini memberikan kepastian hukum sekaligus penguatan legitimasi bagi KPK dalam menangani perkara yang melibatkan subjek hukum dari peradilan umum dan militer secara bersamaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hambatan struktural, substansi hukum yang multitafsir, dan budaya hukum yang sektoral menjadi tantangan serius dalam praktik penegakan hukum koneksitas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan struktur dan budaya hukum antarlembaga guna mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih efektif, adil, dan tidak diskriminatif.

Kata kunci: Korupsi Koneksitas; Kewenangan KPK; Mahkamah Konstitusi; Negara Hukum; Sistem Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang mengedepankan hukum. Dalam hal ini hukum mengatur setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum disini sebagai alat yang berfungsi untuk mengatur seluruh tingkah laku dan seluruh aspek perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam lingkup ruang ruang sosial (Risqi Putra : 2020, 2). Berkaitan dengan hal tersebut konstitusi mengatur secara lugas, terang dan jelas dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hukum dengan segala eksistensinya punya fungsi dan tujuan yang jelas. Salah satu fungsi dan tujuan hukum menurut Dr. Zainal dan Prof Eddy Hiariej dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum adalah hukum berfungsi untuk menjinakkan kekuasaan telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu. *Potentia debet sequi justitiam, non antecedere* (Kekuasaan mengikut hukum bukan sebaliknya). Postulat tersebut menyiratkan suatu makna di mana hukum membatasi kekuasaan negara agar jangan sampai terjadi suatu tindakan yang sewenang-wenang terhadap masyarakat (*Machtstaat*)(Zainal Arifin & Eddy Hiariej : 2024, 7-8). Dalam usaha tersebut, negara melakukan pembaharuan hukum yang disebut reformasi hukum pasca 1998. Salah satunya adalah membentuk lembaga baru untuk menangani tindak pidana korupsi yang disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa: “Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang ini belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional”

Korupsi tergolong kejahatan luar biasa. Sebelum adanya KPK, negara telah berusaha untuk memberantas korupsi dengan mengeluarkan sejumlah peraturan sejalan dengan semangat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pertama pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Setelah itu, muncul peraturan yang mencabut Perpu tersebut dengan diundangkannya Undang Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini merupakan produk dari Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun setelah Presiden Soeharto lengser tahun 1998, pemerintah mengeluarkan beberapa produk baru yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah sebagai oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perkembangan peraturan berkaitan tindak pidana korupsi berlanjut dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya Undang Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang Undang yang juga diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serangkaian peraturan perundang-undangan di atas menjadi sikap tegas pemerintah dari masa ke masa dalam memberantas korupsi di bumi Indonesia.

Peraturan perundangan-undangan tidak dapat membendung “badai” korupsi di Indonesia. Paling tidak kendala utama dalam pemberantasan korupsi adalah tiadanya keseriusan kepala negara/kepala pemerintahan untuk dengan sungguh-sungguh memberantas korupsi di negara ini, secara khusus korupsi yang dilakukan oleh institusi yang menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang(Ikrar Bakti : 2016, 61). Praktik-praktik yang mereka lakukan tentu merusak negara dari dalam. Korupsi sama sekali tidak sejalan yang cita-cita bangsa yang diamanatkan dalam konstitusi juga pancasila. Maka tentu, praktik-praktik korupsi yang secara nyata makin menjauhi tujuan negara, harus segera diberantas.

Pemberantasan korupsi salah satunya dengan menguatkan struktur hukum, yakni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) (Nasaruddin Umar : 2019, 44). Jika ditelaah secara holistik bahwa salah satu prinsip negara hukum Indonesia adalah menegakkan proses hukum yang adil (*due process of law*) di mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, pemenuhan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Maka, dengan menegakkan hukum juga keadilan merupakan bagian dari bagaimana bangsa ini sampai pada tujuan yang ada. Selaras dengan hal tersebut, institusi yang punya tugas penting dalam penegakan hukum tindak pidana harus bekerja keras dalam menumpas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

KPK sebagai salah satu lembaga negara yang menangani tindak pidana korupsi, tidak dibentuk dengan tujuan untuk mengatur secara sepihak berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, melainkan KPK dibentuk untuk menjadi contoh bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia suatu saat nanti. Selain itu secara terang dapat dikatakan bahwa pemerintah saat itu berpikir bahwa lembaga lain belum dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Maka jika merujuk pada dasar yuridis Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 mengatur dengan jelas bahwa KPK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi serta

melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. (Hibnu Nugroho : 2016, 57)

Dari data yang diperoleh oleh *Indonesia Corruption Watch*, pada tahun 2019 terjadi 271 kasus, tahun 2020 terjadi 444 kasus, tahun 2021 1.773 kasus, tahun 2022 sebanyak 1.396 kasus dan data terakhir pada tahun 2023 sebanyak 1.695 kasus. Dilihat dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi di Indonesia kunjung naik dari tahun 2019-2023. Dari hasil data tersebut, ICW memberikan pandangan bahwa *pertama* tidak optimalnya strategi pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui penindakan yang dilakukan oleh aparat hukumnya. *Kedua*, strategi pencegahan korupsi dapat dikatakan belum berjalan maksimal. Salah satu hal yang paling disoroti adalah pencegahan tindak pidana korupsi (Indonesia Corruption Watch : 2023).

Hukum Positif di Indonesia mengakui peradilan militer sebagai salah satu peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki ketentuan penegakan hukumnya sendiri dimana subjek hukum personel militer yang masih aktif tunduk terhadap Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 32 Tahun 1997. Di dalamnya terdapat beberapa asas hukum khusus (sebagai *lex specialis*) seperti asas kesatuan komando sampai asas kepentingan militer. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi korupsi yang menimbulkan pertanyaan besar terhadap peran dan fungsi KPK sebagai lembaga yang ditugaskan khusus untuk memberantas korupsi secara khusus perkara korupsi koneksitas. Dalam beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota militer dan masyarakat sipil ikut serta dalam kejahatan tersebut.

Dari segi hukum pidana, perkara ini merupakan perkara gabungan atau biasa disebut dengan perkara koneksitas. Konektivitas diatur dalam Bab 11, Pasal 89 hingga 94 KUHAP. Konektivitas didefinisikan dalam pasal 89(1) yang mana diartikan sebagai “Kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang yang tergabung dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan dengan persetujuan Menteri Kehakiman Perkara. Kasus ini harus dibawa ke lingkungan peradilan militer melalui Peninjauan Kembali dan Persidangan Pengadilan.”

Selain itu ketentuan mengenai Acara Pemeriksaan Koneksitas tersebut juga diatur secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Pasal 198 ayat (1) berbunyi: “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer, dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan

umum kecuali apabila menurut Keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer” (Ali Ridho : 2024, 1-13).

Misalnya kasus dugaan tindak pidana korupsi Kepala Basarnas yang berujung permintaan maaf dan penyerahan perkara kepada Pusat Polisi Militer Mabes TNI tahun 2014. Selanjutnya pidana korupsi helikopter AW 101 tahun 2016-2017 dan termasuk perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan Badan Keamanan Laut tahun 2017. Terhadap kasus-kasus tersebut, KPK seolah tidak mempunyai kekuatan dan cenderung “mandul” dalam menangani perkara tersebut. Fakta empiris tersebutlah yang menyebabkan seorang yang bernama Gugum Ridho Putra mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan eksistensi KPK dalam menangani perkara korupsi koneksitas yang menghasilkan putusan Nomor 87/PUU-XXI/2023. Maka para penulis menganggap bahwa penelitian tentang putusan MK ini sangat penting untuk mengetahui kedudukan KPK dalam menangani perkara korupsi koneksitas di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat dari UUD 45 Pasal 1 ayat 3, : “*Indonesia adalah Negara Hukum*”. Pernyataan tersebut memberikan arti tegas bahwa Indonesia merupakan negara yang bergerak dan berjalan dalam koridor hukum. Negara hukum Indonesia berbeda dengan negara hukum lain. Perbedaan sosio-kultural berpengaruh terhadap konsep negara hukum yang ada dalam suatu masyarakat. Makna negara hukum yang ada di dalam konstitusi adalah negara hukum yang aktif dan sifatnya dapat tidak kaku. (Bobi: 2019, 132) Aktif dan tidak kaku (dinamis) berarti bahwa semua pihak turut aktif pada pemenuhan kesejahteraan manusia kedepannya. Eksistensi Indonesia sebagai Indonesia sebagai negara hukum memberikan arti bahwa semua tindakan pemerintah (penyelenggaraan negara) masyarakat harus sejalan dengan norma yang berlaku. Hukum tidak dibuat untuk memberikan jaminan kepada sebagian orang, tetapi semua orang. Semua orang berhak untuk memiliki akses yang sama di depan hukum (*equality before the law*) (Nurul: 2019, 53).

Teori Pemisahan Kekuasaan dan *Check and Balances*

Pada mulanya konsep kekuasaan yang dikenal di dunia ini bukan pemisahan kekuasaan dalam negara, melainkan kekuasaan yang dipegang dan dikendalikan oleh seorang raja. Dari catatan sejarah, Monarki absolut terjadi di seluruh bagian Eropa. Perang berkepanjangan terus

terjadi karena raja tersebut membuat kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Dari sejarah ini, kemudian muncul gerakan revolusi di berbagai negara salah satunya adalah negara Perancis. Pemisahan kekuasaan ini harus dilaksanakan, sebagaimana yang ditulis oleh Isharyanto yang mengutip kata-kata dari Montesquieu, “*when the legislative and executive power are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be liberty.*” (Isharyanto, 2016).

John Locke dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690) menuangkan pikirannya berkaitan dengan teori pemisahan kekuasaan. Bagi John, pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif perlu untuk dilakukan untuk menyeimbangkan kekuasaan. Selanjutnya teori ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dalam bukunya *The Spirit of Law* (1748) dimana ia menulis tentang Konstitusi Inggris yang membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga) yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif mempunyai wewenang untuk membuat, mengubah dan juga meniadakan undang undang, kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan menjalankan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudisial untuk memberikan hukuman terhadap para penjahat atau memutus perkara dari pihak yang berselisih. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa, konsep pemisahan kekuasaan antara John Locke dan Montesquieu berbeda. Perbedaan yang mencolok adalah pemisahan kekuasaan yudisial dari kekuasaan eksekutif. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemisahan kekuasaan ini mempunyai tujuan yang sama dimana kekuasaan dalam negara tidak diperbolehkan hanya dimiliki oleh satu orang atau satu lembaga saja, sehingga dari sini muncullah prinsip *check and balances*.

Salah satu prinsip ketatanegaraan adalah prinsip *check and balances*. Prinsip ini mau menegaskan bahwa tidak ada unsur hierarki dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Semua kekuasaan itu sama kedudukannya, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Hal ini dapat memungkinkan adanya fungsi kontrol antara lembaga negara. Kekuasaan negara sendiri memang perlu diatur, dibatasi juga dikontrol sehingga ketika suatu lembaga dalam perjalanan ketatanegaraan melakukan hal yang menyimpang dari konstitusi dapat dilakukan upaya preventif sebagai pencegahan dan represif sebagai penanggulangan (Jimly Asshiddiqie, 2010:60). Sebagai negara demokrasi, prinsip *check and balances* merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Karena jika tidak dilakukan, maka setiap lembaga negara akan melakukan perbuatan perbuatan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, juga menghindari adanya sentralisasi kekuasaan di satu lembaga negara.

Setelah adanya amandemen UUD 1945, dapat terlihat jelas bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip *check and balances*. MPR sebagai lembaga yang

berwenang mengamandemen UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa salah satu tujuan perubahan UUD 1945 yakni untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis melalui pembagian kekuasaan (Hamdan, 2011:64). Selain itu ada juga pendapat bahwa perubahan UUD 1945 tidak hanya menegaskan prinsip *check and balances* sebagai salah satu unsur yang penting dalam kehidupan ketatanegaraan melainkan juga untuk menjawab tantangan zaman ini (Pataniari, 2012:264). Intinya adalah setelah amandemen UUD NRI 1945, tidak ada lagi lembaga negara yang posisinya lebih tinggi dari lembaga negara yang lain. Setiap lembaga negara punya kedudukannya masing masing juga memiliki fungsi kontrol satu dengan yang lain.

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas (Jonaedi & Johnny: 2018, 124). Dengan bahasa yang sederhana, tipe penelitian normatif ini fokus pada norma dan kesesuaiannya pada lingkup penerapan (*da sein* dan *das sollen*) yang berfokus pada data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian hukum, dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang idunkan hakim sampai pada putusan putusan-putusannya (Peter Mahmud Marzuki: 2017, 158). Kedua adalah pendekatan perundang-undangan yang mana pendekatan menelaah semua undang-undang dan regulasi tentang isu atau tema penelitian yang dipilih.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang mana teknik pengumpulan data sekunder ini menggunakan teknis studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan studi yang mengambil daya lewat penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian (Zainuddin Ali: 2019, 107). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data sekunder sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder saja.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Amar Putusan MK. No. 87/PUU-XII/2023

Berikut ini adalah amar putusan MK Nomor 87-XII-2023

- (1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- (2) Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau mulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”;
- (3) Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- (4) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi

Pemberantasan Korupsi, Pihak Terkait Mahkamah Agung, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, dan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pertimbangan Hakim

Faktor Yuridis

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini didasari oleh sejumlah alasan yuridis yang kuat dan relevan, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip konstitusional serta asas-asas hukum acara pidana. Mahkamah menilai bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), meskipun memberikan kewenangan koordinasi dan pengendalian terhadap perkara korupsi koneksitas terhadap KPK, masih menimbulkan persoalan serius dalam hal kepastian hukum. Hal ini terjadi karena tidak adanya penjabaran lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut, terutama ketika perkara korupsi melibatkan pihak sipil dan militer secara bersamaan (koneksitas). Dalam konteks ini, Mahkamah melihat bahwa norma hukum tersebut tidak memberikan kejelasan operasional, yang menyebabkan KPK menjadi ragu dalam menangani kasus koneksitas, sebagaimana yang tergambar dalam kasus-kasus aktual seperti dugaan korupsi di Basarnas dan Bakamla yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*.

Dari segi yuridis, Mahkamah mendasarkan putusannya pada prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan keberlakuan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang punya keterkaitan dengan perkara yang dimaksud. Keduanya memang telah mengatur mekanisme koneksitas, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan posisi KPK dalam sistem tersebut. Hal ini tentu sangat masuk akal mengingat KPK terbentuk setelah KUHP dan UU Peradilan Militer itu ada.

Ketiadaan norma eksplisit tersebut menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaan kewenangan KPK. Oleh sebab itu, Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atas Pasal 42 UU KPK, agar dimaknai bahwa KPK berwenang untuk menangani perkara koneksitas sepanjang sejak awal perkara tersebut ditangani oleh KPK. Pendekatan ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* dan semangat pembentukan KPK sebagai lembaga yang independen dan memiliki kewenangan khusus dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK serta Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih lanjut, Mahkamah juga mempertimbangkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi ini menekankan pentingnya kerja sama antara lembaga penegak hukum dan perlunya pembentukan badan-badan khusus dalam pemberantasan korupsi. Hal ini menegaskan bahwa penafsiran terhadap Pasal 42 harus diarahkan untuk memperkuat efektivitas KPK dalam menangani perkara koneksitas, bukan sebaliknya. Dengan demikian, Mahkamah secara yuridis menilai bahwa norma tersebut perlu dibaca secara progresif agar tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, efektivitas hukum dan prinsip pemberantasan korupsi yang komprehensif dan tidak diskriminatif.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah tidak menyetujui perubahan kewenangan menjadi kewajiban karena hal itu merupakan bukan tupoksi dari Mahkamah sendiri dan menjadi wewenang pembentuk undang undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Inilah yang menjadi salah satu faktor Mahkamah hanya memberikan penegasan terhadap konstruksi pasal 42 UU KPK.

Faktor Non Yuridis

Selain berlandaskan pada faktor yuridis (apa yang tertulis dalam peraturan hukum konkrit), Mahkamah juga mempertimbangkan sejumlah faktor non-yuridis. Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengutip teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Penerapan teori ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya menilai konstitusionalitas dari segi bunyi norma hukum, tetapi juga dari sisi efektivitas, implementasi, serta konteks kelembagaan dan budaya praktik hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam dimensi struktur hukum, Mahkamah mencermati bahwa KPK tidak memiliki unit struktural yang secara khusus menangani perkara koneksitas, berbeda halnya dengan Kejaksaan Agung yang telah memiliki Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan institusional yang mempengaruhi koordinasi antar lembaga penegak hukum ketika berhadapan dengan perkara yang menyangkut sipil dan militer. Sementara itu, dalam dimensi substansi hukum, Mahkamah melihat adanya ketidaksinkronan antar norma hukum, seperti Pasal 42 UU KPK yang tidak diatur secara jelas tata cara pelaksanaannya, dan hukum acara koneksitas dalam KUHAP maupun UU Peradilan Militer yang tidak menyebut peran KPK secara eksplisit. Ketidakharmonisan ini mencerminkan

lemahnya desain normatif yang seharusnya mampu menjawab kebutuhan praktik peradilan modern yang bersifat lintas sektor.

Adapun dalam dimensi budaya hukum, Mahkamah mengamati bahwa penegakan hukum atas korupsi koneksitas sering kali tidak optimal akibat adanya resistensi antar institusi, ketidakberanian mengambil alih perkara yang melibatkan militer, serta kecenderungan KPK untuk menghindari konflik yurisdiksi. Hal ini menggambarkan masih kuatnya mentalitas *status quo*, di mana penegakan hukum belum sepenuhnya bebas dari tekanan sosial-politik dan ego sektoral antar lembaga. Dengan mengangkat aspek ini, Mahkamah secara tidak langsung mendorong transformasi budaya hukum agar lebih terbuka, kolaboratif, dan berani menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang pelaku, termasuk aktor militer.

Dengan menggunakan pendekatan sistem hukum Friedman, Mahkamah tidak hanya menilai apakah norma itu konstitusional secara teks, tetapi juga apakah norma tersebut mampu berjalan secara efektif dalam praktik. Ini adalah pendekatan progresif dan reflektif yang patut diapresiasi karena menempatkan hukum tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik yang dipengaruhi oleh struktur dan budaya sosial. Maka, walaupun Mahkamah tidak mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, khususnya soal pembentukan subbidang koneksitas dalam struktur KPK, pertimbangan non-yuridis Mahkamah tetap memberi ruang kritik konstruktif terhadap kebijakan negara dalam penanganan korupsi koneksitas ke depan.

Implikasi Konstitusional Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat *erga omnes* serta final dan mengikat. Artinya, putusan MK tak membutuhkan eksekutor sebagaimana jaksa dalam konteks perkara pidana, dan tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan tersebut. Dengan kata lain, semenjak putusan itu diucapkan, putusan tersebut langsung bisa dilaksanakan dan tidak dapat dibatalkan. Pengabaian putusan MK tentu dapat menimbulkan akibat hukum yang serius.

Putusan MK Nomor 87/PUU/XXI/2023 ini diajukan oleh Gugum Ridho Putra yang merupakan seorang Advokat. Dalam gugatannya, pemohon menguji frasa “mengkoordinasikan dan mengendalikan” pada ketentuan Pasal 42 UU KPK, kata “Penyidik” pada ketentuan Pasal 89 ayat (2), frasa kata “Menteri Kehakiman” pada Ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (5), frasa kata “jaksa atau jaksa tinggi” pada ketentuan Pasal 90 ayat (1), ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (3), frasa kata “jaksa tinggi” pada ketentuan Pasal 93 ayat (1), frasa kata “Jaksa Agung” pada ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), frasa kata “Penuntut Umum” pada

ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) KUHAP. Dalam gugatannya, pemohon menyebut kerugiannya terkait kewenangan penyidikan tindak pidana koneksitas atau tindak pidana melibatkan pihak pihak dari kalangan sipil maupun kalangan militer pada saat bersamaan khususnya untuk tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemohon mencermati penanganan perkara perkara korupsi yang mengandung koneksitas di KPK lebih condong mengedepankan penghukuman kepada pelaku dari kalangan sipil saja. Pemohon disini mempertanyakan posisi KPK sebagai lembaga yang ditugaskan khusus oleh Undang Undang untuk memberantas korupsi sesuai dengan asas *equality before the law*.

Sejalan dengan hal itu, pemohon menggunakan dasar pengacuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Disini pemohon menilai bahwa KPK sebagai lembaga independen sangat tidak jelas dalam menangani perkara koneksitas sebagaimana yang telah terjadi. Pemohon menganggap bahwa hal itu disebabkan adanya ketidakjelasan norma norma yang mengatur penyidikan dan penuntutan tindak pidana koneksitas dalam KUHP, UU Peradilan Militer dan UU KPK sendiri (Humas MKRI, 2024). Maka dari Pemohon dalam petitumnya meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Antara lain yaitu frasa kata “mengkoordinasikan dan mengendalikan” pada Ketentuan Pasal 42 UU KPK dimaknai KPK RI wajib mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas sesuai Ketentuan Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 KUHAP.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa MK dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang mana menyatakan Pasal 42 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau mulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”

Tindak pidana korupsi ini dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa dan serius (*extra-ordinary and serious crime*) yang tentunya dalam memberantasnya perlu menggunakan metode penegakan hukum yang serius dengan memperhatikan langkah-langkah khusus. Apalagi pemberantasan tindak pidana korupsi saat dibentuknya UU 30/2002 dipandang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pembentukan KPK sebagai amanat ketentuan Pasal 43 UU 31 tahun 1999, KPK memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Pasal 6 Undang Undang 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa KPK bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan public;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU 19 tahun 2019, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
- b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam konteks penanganan pidana korupsi, selain Polri, Kejaksaan dan KPK terdapat penegak hukum lainnya yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan di lingkungan militer yaitu Oditurat yang merupakan badan di lingkungan TNI yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana yang

terdakwaanya adalah prajurit/anggota TNI. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan suatu tindak pidana dilakukan bersama sama oleh prajurit/anggota TNI dan juga sipil. Yang mana perkara ini dikenal sebagai perkara koneksitas yaitu suatu perkara tindak pidana yang dilakukan bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. (Yustina Marwani : 2018, 229)

Apabila diletakkan dalam konteks kewenangan KPK, mekanisme penanganan perkara koneksitas sebenarnya sudah diatur dalam dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 30 tahun 2002. Sebelum putusan MK, Pasal 42 ini berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Ketentuan pasal 42 *a quo* sebenarnya sudah sangat terang dan jelas. Ketentuan ini telah sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang menempatkan KPK sebagai lembaga khusus yang berwenang secara independen. Dalam kaitan ini, KPK dengan TNI telah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 08/TNI-KPK/VIII/2005 dan Nomor KERMA/3/VIII/2005 tentang Kerjasama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di antaranya terkait KPK melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Militer dan Peradilan Umum.

Dalam praktiknya, sekalipun sudah diatur secara tegas dalam Pasal 42 UU KPK juga MoU antara KPK dan TNI, kesalahpahaman dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi koneksitas sering sekali terjadi. Karena pada prinsipnya, para lembaga negara ini dalam menjalankan tugasnya harus mengesampingkan ego dan kepentingan masing masing lembaga. Pemohon dalam perkara ini menilai bahwa ketika KPK menyerahkan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada oditur militer membuat ketidakjelasan posisi MK dalam menangani perkara tersebut padahal sudah diatur jelas dalam UU KPK secara khusus pada pasal 42.

Kewenangan KPK ini merupakan kewenangan khusus yang sama sekali tidak diberikan kepada Polri dan juga Kejaksaan dimana KPK memiliki fungsi koordinasi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada 2 lingkungan peradilan yang berbeda yakni peradilan militer dan peradilan umum. Namun Mahkamah menilai bahwa UU 30 tahun 2002 maupun UU 19 tahun 2019 tidak mengatur lebih lanjut perihal kewenangan KPK yang khusus tersebut dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan perkara tindak pidana korupsi yang pelaku atau subjek hukumnya melakukan perbuatan secara bersama sama dan tunduk pada dua yustisiabel (militer dan sipil).

Permasalahan utama dari permohonan yang diajukan itu adalah mempertanyakan posisi KPK dalam menangani perkara korupsi koneksitas. Dalam hal itu mahkamah menganggap perlunya pendekatan *legal system* sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedman yakni struktur, substansi dan budaya hukum dari negara itu sendiri. Dengan memperhatikan hal hal berkaitan dengan substansi hukum tersebut di atas, harus adanya harmonisasi yang jelas antara peraturan perundang undang yang menangani khusus tentang tindak pidana korupsi koneksitas. Hal ini tentu sangat penting untuk meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi, setidaknya yang berkaitan dengan hal hal yang berkaitan dengan kewenangan KK dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan 2(dua) atau lebih subjek hukum yang tunduk pada 2 (dua) lingkungan peradilan yang berbeda.

Penulis melihat bahwa pengaturan perkara koneksitas di Indonesia tidak konsisten dan berpotensi terjadinya multitafsir. Misalnya dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 65 ayat 2 UU *a quo* menyatakan bahwa “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang undang”. Namun Pasal 74 UU *a quo* menjelaskan bahwa Pasal tersebut baru diberlakukan pada saat undang undang peradilan militer yang baru diberlakukan.

Dengan perkataan lain, selama undang undang peradilan militer belum diperbaharui maka anggota TNI tetap tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tentu ini menimbulkan banyak pertanyaan, tentang siapa yang lebih berhak mengurus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer dalam konteks koneksitas? Apakah pihak Oditurat atau KPK sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 42 UU KPK. Sehingga koordinasi dan kerjasama antar instansi-instansi tersebut haruslah tetap dijalankan secara baik dan mengesampingkan ego sektoral.

Menurut Mahkamah, permasalahan yang ada berkaitan dengan siapa yang lebih berhak dalam mengurus tindak pidana korupsi koneksitas sudah sangat jelas dalam rumusan Pasal 42 UU 30 tahun 2002. Seharusnya tidak ada keraguan lagi yang muncul bagi para penegak hukum (baik di pihak militer dan sipil) bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Sangat jelas bahwa prinsip *equality before the law* sangat dilihat oleh mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang punya wewenang dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Adanya putusan MK ini memberikan penegasan kepada semua pihak secara khusus kepada para lembaga negara *in casu* KPK dan TNI bahwa KPK juga punya legitimasi yang diberikan oleh undang undang (*vide* pasal 42 UU 30/2002) untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau mulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban apapun bagi KPK untuk menyerahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut kepada Oditur dan peradilan militer sebagaimana yang dilakukan dalam kasus kasus yang ada. Oleh karena itu, implementasi putusan mahkamah konstitusi memerlukan kesadaran moral dan juga kesadaran hukum para lembaga terkait (Samudra Indratno dkk : 2020, 97).

5. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan menafsirkan Pasal 42 Undang-Undang KPK secara konstitusional bersyarat. Mahkamah menyatakan bahwa KPK tetap memiliki kewenangan mengkoordinasikan dan mengendalikan perkara korupsi koneksitas, sejauh penanganan perkara dimulai sejak awal oleh KPK. Pertimbangan yuridis Mahkamah didasarkan pada prinsip kepastian hukum yang adil, keterkaitan norma dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer, serta konvensi internasional. Mahkamah juga mengangkat faktor non yuridis dengan mengadopsi teori sistem hukum Friedman untuk menyoroti ketimpangan struktural, substansi hukum yang multitafsir, serta faktor budaya hukum antar lembaga.

Secara hukum, putusan ini memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada KPK dalam menangani perkara koneksitas. Kejelasan tafsir terhadap Pasal 42 memberi kepastian bahwa KPK dapat bertindak secara sah dan tidak perlu menyerahkan penanganan ke oditurat militer jika sejak awal perkara telah ditangani oleh KPK. Putusan ini juga membawa dampak penting dalam mendorong harmonisasi peraturan antara UU KPK, KUHAP, dan UU Peradilan Militer, serta memperkuat semangat kolaborasi antar lembaga penegak hukum untuk mengatasi ego sektoral demi penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

DAFTAR REFERENSI

- Airlangga, S. P. (2019). Hakikat penguasa dalam negara hukum demokratis. *Jurnal FH Unila Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>
- Anajeng, M. (2020). Impresi putusan Mahkamah Konstitusi bersifat positive legislature ditinjau dari progresivitas hukum dan teori pemisahan kekuasaan. *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 54(2). <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.920>
- Ansori, L. (2020). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>
- Arief, B. N. (2003). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Aswandi, B. (2019). Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 132–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Damping, N. M. (2019). *Hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan dimensi sistematik hukum khusus*. Jakarta Timur: UKI Press. <https://doi.org/10.33541/tora.v4i1.1168>
- Darwin, P. (2004). *Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- H. Ishaq. (2019). *Hukum pidana*. Depok: PT Grafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S., & Mochtar, Z. A. (2023). *Dasar-dasar ilmu hukum (Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum)*. Depok: Rajawali Pers.
- Humas MKRI. (n.d.). *Memperkuat kewenangan KPK dalam penyidikan tipikor koneksitas*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*. <https://antikorupsi.org/>
- Indratanto, S., dkk. (2020). Asas kepastian hukum dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berbentuk peraturan lembaga negara dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 97. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2729>
- Junaidi, M. (2017). *Hukum konstitusi: Pandangan dan gagasan modernisasi negara hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Lamintang, P. A. F. (1996). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mawarni, Y. (2018). Penetapan tersangka pada peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal Lentera Hukum*, 5(2), 229. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.7579>
- Monica. (2023). Peran lembaga kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi: Peran Polri dalam memberantas korupsi di Indonesia. *Jurnal De Juncto Delicti: Journal of Law*, 3(2), 55–62. <https://doi.org/10.35706/djd.v3i2.7845>

- Mudzhar, M. A. (2013). Penerapan asas equality before the law dalam sistem peradilan militer. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 6–10. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2998>
- Mulyadi, L. (2007). *Tindak pidana korupsi di Indonesia: Normatif, teoritis, praktis dan masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, H. (2013). Efektivitas fungsi koordinasi dan supervisi dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 392–401.
- Poernomo, B. (1992). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putra, R. P. (2020). *Penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Qamar, N. (2019). *HAM dalam negara hukum demokrasi: Human rights in democratische rechtsstaat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Razak, A. (2021). Mewujudkan pemilu adil dan bermartabat: Suatu tinjauan sistem hukum Lawrence M. Friedman. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 476–489. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Kepel Press.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum pidana (Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sumakul. (2012). Hubungan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi. *Lex Crimen*, 1(4), 170–180.
- Tarigan, R. (2024). *Mahkamah Konstitusi*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya.
- Telaumbanua, Y. O. (2024). Wewenang KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif dikaji dari teori hukum pembangunan. *Jurnal Advance in Social*, 1(11), 160–175. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i11.140>
- Tim Garda Tipikor. (2016). *Kejahatan korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Umar, N. (2019). *Hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan strategi khusus pembinaan narapidana korupsi*. Ambon: LP2M IAIN. <https://doi.org/10.37276/sjih.v2i2.38>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.